Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Kandangan

Jl. Merah Johansyah, Kandangan Kota, Kandangan, Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Kalimantan Selatan 71217 71217 051721077

rutankandangan.kemenkumham.go.id

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal / KANWIL
Pelayanan Chemin Angung Belayanah Angung Rahanah Relaman Ruman Rahanan

No. SK: W.19.PANegaraokelas BB6Kandanga024

Persyaratan

- 1. Telah menjalani paling sedikit 2/3 (dua pertiga) dari masa pidana, dengan ketentuan 2/3 (dua pertiga) masa pidana tersebut tidak kurang 9 (sembilan) bulan terakhir dihitung sebelum tanggal 2/3 (dua pertiga) masa pidana
- 2. Lamanya Cuti Menjelang Bebas sebesar Remisi terakhir, paling lama 6 (enam) bulan
- 3. Bagi Anak Negara : telah mencapai usia 17 (tujuh belas) tahun 6 (enam) bulan dan berkelakuan baik selama menjalani masa pembinaan
- 4. Melampirkan kelengkapan dokumen:
- 5. Salinan putusan pengadilan (ekstrak vonis) dan Berita Acara Pelaksanaan Putusan Pengadilan
- 6. Laporan perkembangan pembinaan yang dibuat oleh Wali Pemasyarakatan atau hasil assessment resiko dan assessement kebutuhan yang dilakukan oleh asessor
- 7. Laporan penelitian kemasyarakatan (Litmas) dari BAPAS tentang pihak keluarga yang akan menerima Narapidana dan Anak Pidana, keadaan masyarakat sekitarnya dan pihak lain yang ada hubungannya dengan Narapidana dan Anal Pidana
- 8. Surat Pemberitahuan ke Kejaksaan Negeri tentang rencana pemberian CMB terhadap Narapidana dan Anak Pidana yang bersangkutan
- 9. Salinan (Daftar Huruf F) daftar yang memuat tentang pelanggaran tata tertib yang dilakukan Narapidana dan Anak Pidana selama menjalankan masa pidana dari Kepala Rumah Tahanan (KaRutan)
- Salinan daftar perubahan atau pengurangan masa pidana, seperti grasi, remisi dan lain-lain dari Kepala Rutan
- 11. Surat pernyataan dari Narapidana dan Anak Pidana tidak akan melakukan perbuatan melanggar hukum
- 12. Surat jaminan kesanggupan dari pihak Keluarga yang diketahui oleh Lurah atau Kepala Desa atau nama lain yang menyatakan: Narapidana dan Anak Pidana tidak akan melarikan diri dan/atau melakukan perbuatan melanggar hukum; dan Membantu dalam membimbing dan Anak Pidana selama mengikuti program Cuti Menjelang Bebas

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Kandangan



Jl. Merah Johansyah, Kandangan Kota, Kandangan, Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Kalimantan Selatan 71217 71217 051721077

rutankandangan.kemenkumham.go.id

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal / KANWIL

- 1. Wali/ asesoK Ella/TapidERaAdar Hunkkul Pida And And Machida Sela aptokana daura adar Padamaayang telah memenjelaja yaratasuh peraparatan administratif kepada petugas Rutan
- 2. TPP melaksnakan sidang dan hasilnya disampaikan kepada Kepala Rutan
- 3. Kepala Rutan mengusulkan pemberian CMB kepada Kanwil berdasarkan rekomendasi TPP Rutan
- 4. Kepala Kanwil atas nama Menteri meberikan persetujuan pemberian CMB berdasarkan rekomendasi TPP Kanwil - Kepala kanwil mendelegasikan kepada Kepala
- 5. Rutan untuk menerbitkan Surat Keputusan CMB

Waktu Penyelesaian

28 Hari kerja

- Untuk di Rutan ± 14 hari kerja sejak persyaratan dinyatakan lengkap dan sudah disidang TPP, pengusulan diteruskan ke Kanwil atau ditolak

Untuk di Kanwil, ± 14 hari kerja sejak persyaratan dinyatakan lengkap dan sudah disidang TPP, kepala Kanwil atas nama Menteri menetapkan pemberian CMB dan mendelegasikan kepada Kepala Rutan untuk menerbitkan Surat Keputusan CMB

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Layanan Cuti Menjelang Bebas (CMB) Tindak Pidana Umum

Pengaduan Layanan

Email: rutankandangan@yahoo.co.id

Facebook : Rutan Kandangan

Instagram: @rutan_kandangan Telp/Fax: (0517) 21077

SMS:0813 9633 8040 dan 0812 5020 546